



P U T U S A N

No. 2108 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Tn. SANTO YOSEPH**, bertempat tinggal di Jl. Gelatik No. 2 RT 02 RW 11, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru,
2. **Tn. RUDI WIBOWO**, Jl. Muslimin No. 10 RT 03 RW 01, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota dalam hal ini memberi kuasa kepada PM. Hutajulu, SH. Adi Murphi Malau, SH., Advokat, berkantor di Jl. Teuku Umar No. 60/D, Pekanbaru Riau, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Pembanding;

m e l a w a n :

**Tn. TOK HUN TONG alias MILSON PANOSO**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 305 RT 03 RW 03, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat telah menyepakati dalam perjanjian kerja/kerja sama dalam Proyek Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Pembuatan Instalasi Air dan pembibitan milik perkebunan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) yang terletak di Bilas Bukit Selasih, Desa Anak Talang, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa nilai proyek tersebut milik PTPN V di Bukit Selasih sebagai berikut:

a. Land Clearing	: ± 500 HA	= Rp 1.848.552.812,-
b. Pembuatan Jalan	: 9300 Meter	= Rp 274.970.000,-
c. Instalasi air/dan pembibitan	: 32,5 Ha	= Rp 996.288.000,-
Jumlah Nilai Pekerjaan		= Rp 3.119.810.812,-

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2108 K/Pdt/2007



(tiga miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Bahwa semula pekerjaan proyek tersebut di atas dimulai semenjak Tergugat yang bernama: Tok Hung Tong alias Milson Panoso atas pernyataannya yang dibuat di bawah tangan tertanggal 5 September 2003 selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Tn. Lijar, alamat/tempat tinggal di Pekanbaru dari Persero Komidatair CV Mustika Jargon Astra Cendana, berkedudukan di Pekanbaru, dari kuasa berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 27 Agustus 2003 No. 59 yang dibuat oleh Notaris Warman, SH. di Pekanbaru dari Pemberi Kuasa Tn. H. Bachtiar, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Anggrek RT 02 RW 06, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Pekanbaru dalam hal ini selaku Direktur CV Karya Cempaka, berkedudukan di Desa Merangin Kuok, Kabupaten Kampar Bangkinang, dari keadaan di atas adalah atas referensinya dari identitas pihak Tergugat dalam aktivitasnya mendapat proyek pekerjaan di PTPN V menggunakan formalitas dari data dan legalitas di atas;

Bahwa kesepakatan pekerjaan Proyek Land Clearing dan Pembuatan Jalan serta Instalasi Air untuk dan pembibitan tersebut di atas: Tergugat adalah sebagai Kontraktor dari PTPN V dan Penggugat sebagai Sub Kontraktor dari pekerjaan tersebut yang utama bertanggung jawab adalah pihak Tergugat (Main Kontraktor) sedangkan pihak Penggugat adalah Sub Kontraktor dan telah disepakati semenjak semula secara lisan dan berikutnya dituangkan dalam kesepakatan perjanjian via Notaris Warman, SH. di Pekanbaru (akan tetapi) perjanjian tersebut tidak disempurnakan satu dengan hal yang lain adalah akal-akalan dari pihak Tergugat yang semenjak semula tidak mempunyai itikad baik;

Bahwa semua proyek tersebut di atas yaitu Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Instalasi Air/pembibitan dalam kesepakatan kerja antara Tergugat (kontraktor) dengan pemberi kerja (PTPN V), jangka waktu lamanya 180 hari (seratus delapan puluh hari). Akan tetapi setelah berjalan 90 hari tidak dikerjakan dan pihak Tergugat belum mendapatkan partner kerja (Sub Kontraktor) yang sebenarnya. Pihak PTPN V tidak memperkenankan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sub Kontraktor, maka dibuat polanya seolah-olah Sub Kontraktor sebagai Kontraktornya akan tetapi secara internal adalah Sub Kontraktor secara eksternal bergabung kepada Tergugat menjadi bentuk wadah sebagai Kontraktor untuk mengerjakan proyek PTPN V di Bilas Bukit Selasih;



Bahwa setelah 6 (enam) bulan berjalan Tergugat tidak mendapatkan partner kerja (Sub), maka pada bulan September tahun 2003, berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yang dijalin dengan persetujuan serta ditingkatkan melalui perjanjian yang dibuat oleh Notaris Warman, SH. di Pekanbaru, Penggugat menyanggupi memulai pekerjaan tersebut dengan waktu sisa kontrak kerja Tergugat yang tinggal 6 (enam) bulan lagi dengan pertimbangan nantinya akan *diadendum* (diperpanjang);

Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana di kemukakan di atas telah dikerjakan pekerjaan Proyek Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Instalansi Air untuk pembibitan dengan hasil kerja selama 2 (dua) bulan yaitu dari kontrak waktu yang sisa semulanya dari kontrak 6 (enam) bulan maka tiba-tiba pihak Tergugat menghentikan secara sepihak dengan alasan bahwa lahan yang dikerjakan tersebut milik PTPN V dalam sengketa/didemo oleh masyarakat setempat di daerah Bukit Selasih Desa Anak Talang Inhul;

Bahwa pihak Penggugat telah mengerjakan Proyek Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Instalasi Air/pembibitan, hasil keseluruhan ± bobotnya atau prestasi kerjanya sebesar 30% meliputi pekerjaan serta aktivitas yang ada dengan sarana prasarana sebagai berikut sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa dalam pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Instalansi Air dan pembibitan oleh Penggugat telah mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp 356.375.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) daftar pembiayaan akan kami lampirkan sebagai bukti;

Bahwa dalam pekerjaan tersebut di atas, Penggugat telah menerima uang muka kerja/hasil kerja (bukan uang titipan) sebagaimana istilah dari Tergugat, sangat rancu yang jumlahnya sebagai berikut:

- a. Diterima oleh Penggugat : Rp 185.000.000,-  
(Tn. Santoso oleh Penggugat)
- b. Diterima oleh Penggugat  
(Tn. Rudi Wibowo) : Rp 65.000.000,-  
Jumlah seluruhnya : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa sangat janggal dan sangat prihatin dari Tergugat melakukan klaim kepada Penggugat, baik melalui pengacaranya, maupun laporannya ke Poltabes Pekanbaru, sehingga Penggugat sempat diperiksa oleh Petugas Penyidik



sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dan penipuan sebesar nilai uang Rp 311.750.000,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya klaim sebesar tersebut di atas merupakan fitnah dan pencemaran nama baik bagi Penggugat yang tidak melakukan penggelapan/penipuan sebagaimana pengaduan Tergugat pada Poltabes Pekanbaru, serta somasi dari penasihat hukum Tergugat, sementara uang yang diterima oleh Penggugat adalah uang muka kerja atau uang hasil kerja dari Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Pembuatan Instalasi/pembibitan yang dikerjakan selama 2 (dua) bulan, dengan menerima uang muka hasil prestasi kerja jumlahnya sebesar Rp 250.00.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang akan kami jadikan dasar dalam perkara a quo;

Bahwa kenyataannya dalam cost biaya pembayaran yang pada waktu itu direncanakan untuk pembiayaan oleh Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar akibat penghentian pekerjaan sepihak dari perbandingan posita sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa dalam pembiayaan yang telah dilakukan Penggugat sebesar pembayaran pada butir posita tersebut di atas, maka pembayaran lain yang masih harus dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa atas perbuatan semena-mena dari Tergugat, sehingga adanya unsur kesengajaan serta unsur iktikad tidak baik dalam penyelesaian upah kerja Land Clearing, Pembuatan Jalan serta Pembuatan Instalasi upah kerja Land Clearing, Pembuatan jalan serta Pembuatan Instalasi Air untuk pembibitan pada proyek PTPN V mulai dari September tahun 2003 sampai bulan Agustus tahun 2005 lamanya: 23 bulan, maka wajar pembebanan bunga yang dikenakan kepada Tergugat sebesar 1,5% per bulan sehingga berjumlah 1,5% x Rp 611.981.081 x 23 bulan Rp 211.133.473,- (dua ratus sebelas juta seratus tiga puluh tiga empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa keterlambatan menyelesaikan hak bayar dari Penggugat atas hasil kerja Proyek Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Instalasi Air untuk pembibitan selama 23 bulan, maka patut dan pantas dikenai denda keterlambatan membayar (*overdue*) sebesar 0,5% per bulan, sehingga berjumlah 0,5% x Rp 611.981.081 x 23 bulan = Rp 70.377.824,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Bahwa kerugian moril/imateriel dari Penggugat atas perbuatannya semena-mena, dan mencemarkan nama baik Penggugat dan waktu yang telah



lama penyelesaiannya dari hak hasil kerja/prestasi Penggugat maupun pengaduannya melalui Kapoltabes Pekanbaru atau somasi penasihat hukum Tergugat yang beralasan bahwa Penggugat telah melakukan penggelapan dan penipuan, maka patut dan pantas kerugian moriel/imateriel sebesar Rp 1.5000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa perkara ini merupakan perkara yang dilandasi kekuatan hukum yang kuat dan merupakan hak Penggugat dalam hasil kerja Land Clearing, Pembuatan Jalan, Pembuatan Instalasi Air untuk pembibitan, yang belum diselesaikan dari biaya dan kerugian yang dialami Penggugat, dan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat (*bewijs kracht*) Pasal 180/HIR/190 ayat (1) RBG sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, maka mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo, mengabulkan gugatan profesional atau professional eis, untuk dapat dilaksanakan atas kekuatan hukum yang ada dengan memutus dalam keputusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun nantinya Tergugat melakukan banding/kasasi verzet maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan Tergugat merasa punya kewajiban hukum dalam menjalani keputusan, maka perlu diadakan *dwangsom* (uang paksa) bagi Tergugat. Jika tidak segera melaksanakan keputusan setelah *inkracht* sampai dengan pelaksanaan pembayaran dilakukan per hari sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) maka beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Sita Jaminan/CB (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak milik Tergugat yang akan kami mohonkan tersendiri dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai iktikad baik;
4. Mengabulkan dan menguatkan gugatan professional eis;
5. Menyatakan dan melakukan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta Tergugat baik harta bergerak maupun tak bergerak;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kerja Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Pembuatan Instalasi Air untuk pembibitan sebagai berikut:
  - a. Biaya mobilitas pembuatan base camp, bahan makanan bahan bakar minyak, sewa/rental alat-alat berat, transport dan gaji buruh karyawan dll:.....Rp 611.981.081,-
  - b. Keuntungan dari konversi bunga uang yang diharapkan selama 23 bulan.....Rp 211.133.473,-
  - c. Denda keterlambatan membayar (overdue).....Rp 70.377.824,-
  - d. Kekurangan biaya hasil kerja yang telah dibayar dengan uang muka yang telah diberikan (Rp 356.375.000- Rp 250.000.000).....Rp 106.375.000,-
  - e. Ganti rugi/moril/imateriel.....Rp 1.500.000.000,-Jumlah.....Rp 2.499.867.378,-  
(dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
7. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung semenjak perkara ini diputus (*inkracht*) jika Tergugat tidak mematuhi;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Demikian gugatan ini disampaikan dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kurang pihak atau Tergugat tidak lengkap:

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengerjakan Proyek Land Clearing (LC), Pembuatan Jalan, Pembuatan Instalasi Air dan Pembibitan Milik Perkebunan Nusantara V (PTPN V) artinya sebagai pemberi atau pemilik proyek adalah PTPN V Penggugat mendalilkan Penghentian Pelaksanaan Proyek tersebut adalah perbuatan sepihak dari Tergugat. Oleh karena Tergugat bukan sebagai pemilik proyek, maka seharusnya Penggugat juga mengikutkan PTPN V sebagai Tergugat untuk mengetahui apakah yang menghentikan proyek tersebut Tergugat atau PTPN V sebagai pemilik proyek, hal tersebut juga penting untuk menentukan



siapa yang bertanggung jawab terhadap penghentian proyek tersebut. Oleh karena Penggugat tidak mengikutkan PTPN V sebagai pemilik proyek sebagai Tergugat sehingga gugatan dalam perkara a quo adalah kurang pihak, untuk itu berdasarkan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dalam hal:

a. Gugatan Penggugat dikatakan kabur karena tidak jelas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kapasitas sebagai apa.

Bahwa dari dalil yang disampaikan Penggugat tidak jelas hubungan pekerjaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat kapasitasnya sebagai apa, karena Penggugat di satu sisi mendalilkan bahwa hubungan sub kontraktor dan kontraktor sebagaimana dalil dari pada gugatan Penggugat, di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sengaja tidak menyelesaikan upah kerja sebagaimana yang didalilkan pada gugatan Penggugat. Jadi tidak jelas status Penggugat apakah sebagai sub kontraktor atau sebagai pekerja/karyawan yang menerima upah dari Tergugat.

Bahwa kenyataannya Penggugat di dalam mengerjakan penerima uang terlebih dahulu dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada gugatannya, yang menurut Tergugat uang yang diterima Penggugat lebih besar dari itu. Kalau demikian tidak bisa dikatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kontraktor dengan sub kontraktor. Karena kalau Tergugat mensubkan pekerjaan tersebut kepada Penggugat itu sama artinya Tergugat memborongkan lagi pekerjaan yang didapat oleh Penggugat dari PTPN V kepada Penggugat. Itu berarti tanggung jawab seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan proyek adalah ditanggung Penggugat. Kenyataannya pada petitum Penggugat, Penggugat menuntut biaya pelaksanaan proyek dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa pada petitum poin 6 gugatan Penggugat menyebutkan menghukum Tergugat untuk membayar upah kerja Land Clearing (LC), Pembuatan Jalan dan Pembuatan Instalasi Air untuk pembibitan. Petitum Penggugat seperti itu menunjukkan bahwa Penggugat adalah proyek/karyawan Tergugat yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek yang diperoleh Tergugat dari PTPN V. Kalau Penggugat menggarap dia adalah sebagai sub kontraktor tentu bunyi petitumnya harus berbunyi: Menghukum Tergugat mengganti kerugian atas pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Pembuatan Instalasi Air untuk pembibitan yang telah dikerjakan Penggugat. Oleh karena tidak jelasnya

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2108 K/Pdt/2007



kapasitas Penggugat apakah sebagai sub kontraktor atau sebagai pekerja/karyawan dari Tergugat, maka berdasarkan hukum mengatakan gugatan Penggugat adalah kabur;

- b. Gugatan Penggugat dikatakan kabur karena tidak jelas apa yang menjadi dasar Penggugat mengatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Apakah karena proyek dihentikan pekerjaannya seperti yang didalilkan pada poin 7 gugatan Penggugat atau karena Tergugat membuat laporan dan atau pengaduan pada poin 11 gugatannya. Pada gugatan Penggugat tidak tergambar dengan jelas, dengan demikian gugatan yang tidak jelas yang membingungkan pihak Tergugat untuk menjawabnya adalah gugatan yang kabur (*obscure libelli*).

Bahwa oleh karena gugatan penggugat nyata-nyata *obscure libel* maka berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa mohon apa yang telah diuraikan dalam konvensi di atas dianggap sudah dimasukkan dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mendapat proyek dari PTPN V berupa sebagaimana yang telah diuraikan dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam melaksanakan dan atau mengerjakan proyek tersebut di atas membuat kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di mana Tergugat Rekonvensi bersedia melaksanakan atau mengerjakan semua proyek tersebut di atas dengan kesepakatan sebagai berikut sebagaimana yang telah diuraikan dalam rekonvensi;

Bahwa di dalam pengerjaan Proyek PTPN V tersebut semua biaya menjadi beban dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu disepakati harga borongan per hektar dan persentase di dalam pembagian hasil kerja lebih besar pihak Tergugat Rekonvensi dari pihak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa baru proyek dikerjakan lebih kurang dua bulan, masyarakat tempat melakukan demo supaya PTPN V yang dikerjakan Tergugat Rekonvensi dihentikan. Menurut laporan pekerja di lapangan jika proyek tetap dilanjutkan maka masyarakat akan membakar semua peralihan untuk mengerjakan proyek PTPN V tersebut. Oleh karena tidak memungkinkan melanjutkan pengerjaan



proyek tersebut maka pihak PTPN V mengambil kebijaksanaan untuk menghentikan pengerjaan proyek tersebut dan sampai saat sekarang proyek tersebut belum dikerjakan;

Bahwa atas pekerjaan yang telah dikerjakan atas proyek tersebut, pihak PTPN V telah menghitung hasil kerja yang telah diselesaikan dengan perhitungan sebagai berikut sebagaimana yang telah diuraikan dalam rekonvensi;

Bahwa hasil pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Rp 34.908.096 + Rp 63.037.126 + Rp 12.414.486 = Rp 110.359.708,- (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Jadi 67% hak Penggugat adalah Rp 73.941.004,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 346.250.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi sisa uang yang harus dikembalikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp 346.250.000,- Rp 73.941.004 = Rp 272.308.996,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tanpa hak apa pun, sehingga gugatan yang diajukan tanpa hak berdasarkan hukum untuk meminta ganti kerugian moril terhadap yang mengajukan gugatan tersebut, karena dengan gugatan Penggugat Rekonvensi mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi dan juga dapat berakibat kurangnya kepercayaan orang kepada Penggugat Rekonvensi dalam dunia usaha. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas kerugian moril yang dialami Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini di kemudian hari, dimohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yang nantinya akan Penggugat Rekonvensi ajukan permohonan tersendiri yang lebih terperinci;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 dipertegas dengan No. 4 Tahun



2001, meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan sisa uang yang diterima Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 272.308.996,- (dua ratus tujuh dua juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayaa biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 55/PDT.G/2005/PN.PBR. tanggal 15 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan#sisa uang yang diterima Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 272.308.996,- (dua ratus8turup puluh dua juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) seketika dan sekaligus;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensii untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir Rp 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pengugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 11/PDT/2007/PTR. tanggal 24 April 2007:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I,II/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I,II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 55/Pdt/G/2005/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I,II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memutuskan perkara in casu tidak menerapkan hukum sebagaimana yang berlaku atau setidaknya tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, di mana pertimbangan hukum yang telah Pemohon Kasasi ajukan di dalam memori banding sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas telah menyatakan tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15



Mei 2006 No. 55/PDT.G/2005/PN.PBR dan dengan menyatakan dapat dikuatkan adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta salah dalam penerapan hukum, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan memori kasasi;

4. Bahwa dengan dijadikannya pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas putusan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 33 alinea 4 yang menyatakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam konvensi tidak benar dan tidak tepat maka sepanjang pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan sama terhadap gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi maka jelas pertimbangan yang sedemikian itu haruslah dibatalkan;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menilai tepat dan benar, menguatkan, mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara in casu menjadi pertimbangan sendiri adalah pertimbangan hukum yang keliru atau setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 33 alinea 6 yang menyatakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan dibuat-buat sebab dari ketiga surat bukti tertanda T-1, T-2 dan T-3 yang dikeluarkan oleh PT Pekanbaru Nusantara V unit Bukit Selasih, Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan PTPN V, apabila dengan CV Riau Indah Cemerlang, CV Karya Cempaka maupun CV Mustika Jargon Astra Cendana dan Penggugat hanya mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan Tergugat secara pribadi yaitu atas adanya perjanjian kesepakatan kerja secara lisan dengan mengerjakan pekerjaan Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Instalasi Air serta pembibitan dan adapun besarnya seluruh hasil pekerjaan Tergugat Rekonsensi setelah dihentikannya pekerjaan secara sepihak oleh Penggugat Rekonsensi dengan hasil opname keseluruhan pekerjaan Tergugat Rekonsensi yang dilakukan atas adanya persetujuan secara lisan Penggugat Rekonsensi dengan nilai sebesar Rp 356.375.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jadi jelas dan terang pertimbangan hukum judex facti dalam perkara in casu terhadap bukti T-1, T-2, dan T-3 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2108 K/Pdt/2007



6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menilai tepat dan benar, menguatkan, mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara in casu menjadi pertimbangan sendiri adalah pertimbangan hukum yang keliru atau setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 34 alinea 2 menyatakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar karena tiga bukti yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi tidak sah menurut hukum untuk dipertimbangkan *judex facti* sebab bukti surat Penggugat Rekonvensi tertanda T-1, T-2 dan t-3 hanya berupa surat yang dikeluarkan oleh PT Pekanbaru Nusantara V yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara in casu dengan Tergugat Rekonvensi, demikian juga kekeliruan *judex facti* dalam penilaian adanya hak Penggugat Rekonvensi atas pekerjaan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan 67% untuk Tergugat Rekonvensi dan sisanya 305 untuk Penggugat Rekonvensi sebab *judex facti* telah sangat keliru untuk mempertimbangkan kesepakatan yang bersifat wacana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum untuk itu haruslah dibatalkan;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menilai tepat dan benar, menguatkan, mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara in casu menjadi pertimbangan sendiri merupakan pertimbangan hukum yang keliru atau setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 34 alinea 3 sebagaimana yang telah diuraikan memori kasasi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan mengada-ada serta tidak benar sebab berdasarkan bukti tambahan Penggugat tertanda bukti PT-4 dimana hasil pengerjaan seluruh proyek di Bilas Selasih sebesar Rp 356.375.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya yang pernah diterima Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang diperuntukkan bagi seluruh pekerjaan proyek sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan terhadap surat bukti Penggugat Rekonvensi tertanda T-1 sampai dengan T-3 tidak sah menurut hukum dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2108 K/Pdt/2007



tidak mempunyai nilai yang kuat sebagai bukti sebab bukti tersebut dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara V yang tidak ada mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan Tergugat Rekonvensi dan sepatutnya Majelis Hakim harus lebih jeli dan teliti dalam menilai sesuatu alat bukti agar dapat diperoleh kapasitas hukum atas perkara a quo maka oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak berdasarkan hukum haruslah dibatalkan dan setidak-tidaknya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. Tn. Santo Yoseph, 2. Tn. Rudi Wibowo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Tn. SANTO YOSEPH**, 2. **Tn. RUDI WIBOWO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.** dan **PROF. DR. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABDUL ROSYID, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./

Ketua  
ttd./

**PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH**  
ttd./  
**PROF. DR. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.**

**Drs. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.**

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

- 1. Meterai.....Rp 6.000,-
- 2. Redaksi.....Rp 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi...Rp 493.000,-
- Jumlah.....Rp 500.000,-

ttd./

**Drs. ABDUL ROSYID, MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
NIP. 0400 44 809

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2108 K/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

